

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh :

SITI HADJAR ANGGAWATI

NIM : 2014410958

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Siti Hadjar Anggawati
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 21 November 1995
N.I.M : 2014410958
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Gresik

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 14 - 9 - 17



(Putri Wulanditya, SE., M.AK., CPSAK)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 14 - 9 - 17



(Putri Wulanditya, SE., M.AK., CPSAK)

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GRESIK

Siti Hadjar Anggawati

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2014410958@students.perbanas.ac.id

Jl. Abdur Rochim II No. 24 Desa Yosowilangun Gresik

ABSTRACT

Original Regional Income is Revenues from local taxes, retribution, a demarcated area of the management of wealth and miscellaneous income. The local tax is included source of regional income. Local tax and contributions provided by local tax are spurred the economic development of the district of Gresik. The purpose of this research to determine the level of effectiveness and contribution of the local tax on regional income of Gresik Regency. Research is done in the department of local revenue the regency of Gresik. A method of analysis of data used is descriptive method analyzing data of local tax realization in 2012-2016. The result showed that level of effectiveness of local tax in 2012-2016 is highly variable. The highest level of effectiveness research local tax in 2012 amounted 138% and the lowest of the year 2016 of 88%. The percentage of the contributions local tax the highest of the year 2013 and 2016 amounted 57%. The local tax of the lowest in 2012 amounted 51%

Keywords: *effectiveness, contribution, local tax, original regional income, BPPKAD Regency Gresik*

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemerintah daerah Pemerintah Indonesia melaksanakan pemberlakuan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap Pemerintahan Daerah dituntut untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik Tugas Akhir guna untuk mengetahui apa yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik”**.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang dibuat adalah (1) Berapa besar efektifitas Pajak Daerah pada pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas ? (2) Berapa besar efektifitas

Pajak Daerah Perjenis pada Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas? (3) Berapa besar efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas? (4) Berapa besar kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Gresik tahun 2012-2016?.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas. (2) Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas Pajak Daerah Perjenis di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas. (3) Untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas. (4) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 06 Ayat 1 menjelaskan bahwa sumber-sumber PAD itu terdiri dari sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pajak

Pengertian Pajak Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak pada dasarnya pajak mempunyai fungsi, dalam buku Mardiasmo (2016:04) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak, diantaranya yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam buku Mardiasmo (2016:07) terdapat 3 (tiga) jenis pajak yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Penambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri

Wajib Pajak. Contohnya: PPN dan PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan, BPHTB.

Pajak Daerah

Menurut Halim (2010:101) Pajak Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak untuk provinsi dan pajak untuk kabupaten/kota.

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan

- e. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Wallowet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
5. Pajak rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari cukai rokok
6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak sarang burung wallowet ditetapkan paling tinggi 10%

15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

Efektifitas

Analisis Efektifitas Pajak Daerah merupakan suatu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan suatu PAD yang direncanakan dengan perbandingan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah tersebut (Halim, 2010:135)

Berikut ini adalah Rumus Rasio untuk menghitung Efektifitas Pajak Daerah:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, (2010:135)

Efektifitas Pajak Daerah terhadap PAD secara rasio dapat dikategorikan efektif apabila hasil perhitungan rasio efektifitas mencapai angka minimal 100% (seratus persen). Jika rasio efektifitas menunjukkan angka yang semakin efektif, maka semakin efektif pula penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Nilai interpretasi efektifitas penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
NILAI INTEPRETASI EFEKTIFITAS

Presentase (%)	Kriteria Efektifitas
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, (2004:151)

Kontribusi

Menurut Guritno dalam Tiyasari (2010:21) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah dalam pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2004):

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2010:134)

Jika analisis kontribusi menunjukkan angka yang semakin meningkat, maka semakin besar pula kontribusi yang diperoleh dari pajak daerah terhadap PAD. Kontribusi dapat dikatakan baik apabila hasil perhitungan kontribusi menunjukkan angka >50%. Kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
NILAI INTEPRETASI KONTRIBUSI

Presentase (%)	Kriteria Kontribusi
0.00 – 10	Sangat Kurang
10.10 – 20	Kurang
20.10 – 30	Sedang
30.10 – 40	Cukup Baik
40.10 – 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir (2004:149)

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Profil Usaha

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok antara lain yakni

melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah ke dalam kas Daerah secara maksimum baik terhadap pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. DPPKAD beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gresik No 245 Gresik. Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi diciptakan oleh BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Visi BPPKAD adalah Menjadi institusi yang transparan, akuntabel dan profesional dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Misi BPPKAD adalah
 - a. menyediakan informasi pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akurat, relevan dan tepat waktu
 - b. menyelenggarakan pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur

- c. meningkatkan kompetensi dan integritas kinerja aparatur didukung sara dan prasarana yang memadai.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Perhitungan Rasio Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Tahun 2012-2016


Rasio Efektifitas Pajak Daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar efektifitas dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektifitas yang dicapai mencapai minimal 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik pula.

Berikut ini adalah persentase tingkat efektifitas pajak daerah di Kabupaten Gresik tahun 2012-2016 :

Tabel 3
PERHITUNGAN RASIO
EFEKTIFITAS PENERIMAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2012	185,648,412,912.00	225,522,261,304.61	121%	Sangat Efektif
2013	239,365,204,000.00	287,204,002,798.08	120%	Sangat Efektif
2014	400,989,671,586.58	381,741,657,565.39	89%	Cukup Efektif
2015	431,797,814,095.60	450,326,075,139.76	104%	Sangat Efektif
2016	465,539,000,000.00	412,112,744,756.71	88%	Cukup Efektif
Rata-rata			107%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2017



Gambar 1
PERSENTASE EFEKTIFITAS
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN GRESIK 2012/2016

Perhitungan efektifitas pajak daerah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah. Berdasarkan gambar 4.1 grafik persentase tingkat efektifitas pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2012-6 menunjukkan persentase tingkat efektifitas pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu pencapaian realisasi pajak daerah yang diperoleh pada tahun tersebut yaitu sebesar 225,522,261,304.61 dengan target 185,648,412,912.00. Pada tahun 2012 persentase efektifitas pajak daerah sebesar 121% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2013 tingkat efektifitas pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, realisasi yang diperoleh sebesar 287,204,002,798.08 dengan target sebesar 239,365,204,000.00, persentase tingkat efektifitas pajak daerah pada tahun ini sebesar 120%.

Tingkat efektifitas pajak daerah pada tahun 2014 yaitu hanya 89% dengan kategori cukup efektif. Berdasarkan hasil analisis tersebut terjadinya penurunan tingkat efektifitas pada tahun 2014 disebabkan karena tidak tercapainya target pajak daerah, jumlah realisasi pada tahun tersebut sebesar 381,741,657,565.39 dengan target 400,989,671,586.58. Hal ini dikarenakan perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah atau BPPKAD Kabupaten Gresik tidak terlaksanakannya

kinerja yang baik dalam pendataan potensi-potensi Pajak Daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, dan BPPKAD Kabupaten Gresik tidak terjun langsung dalam melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berskala agar dapat meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian berapa besar omzet pajaknya. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran juga penyebab tidak mencapai pendapatan pajak daerah pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dengan pencapaian realisasi sebesar 450,326,075,139.76 dengan target 431,797,814,095.60. Persentase tingkat efektifitas pajak daerah pada tahun ini sebesar 104% dan pada tahun ini persentase tingkat efektifitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan dalam persentase tingkat efektifitas, tingkat efektifitas pajak daerah pada tahun ini masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2015 sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dengan pencapaian realisasi sebesar 412,112,744,756.71 dengan target 465,539,000,000.00. Pada tahun ini persentase tingkat efektifitas sebesar 88% dan belum bisa dikatakan efektif. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tidak mencapainya target tersebut dikarenakan masih banyaknya objek pajak yang belum melunasi tagihan Pajak Daerah.

Perhitungan Rasio Tingkat Efektifitas PAD Tahun 2012-2016

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan hak dari Pemerintah Daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri memiliki tujuan yaitu memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan adanya otonomi daerah di lingkungannya atau di kewasannya.

Analisis efektifitas PAD merupakan suatu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi yang riil.

Efektifitas penerimaan PAD merupakan pencerminan hubungan antara realisasi PAD dengan target PAD. Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan tugas bisa dikatakan efektif apabila rasio efektifitas yang dicapai oleh suatu daerah tersebut telah mencapai minimal 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan bahwa kemampuan daerah tersebut semakin baik. Berikut ini adalah perhitungan rasio efektifitas PAD:


Tabel 4
PERHITUNGAN RASIO EFEKIFITAS PAD

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2012	328,548,635,445.00	427,580,866,657.55	130%	Sangat Efektif
2013	423,616,536,500.00	502,767,029,904.17	118%	Sangat Efektif

2014	693,740,593,159.68	695,587,792,877.47	101%	Sangat Efektif
2015	884,648,816,722.41	799,884,870,103.03	101%	Sangat Efektif
2016	836,440,666,433.28	715,480,938,191.07	85%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Kabupaten Gresik tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2
PERSENTASE TINGKAT EFEKTIFITAS PAD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012-2016

Berdasarkan dari hasil yang telah diperoleh dari gambar 4.3, dapat dianalisis bahwa efektifitas PAD Kabupaten Gresik terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 realisasi PAD Kabupaten Gresik sebesar 427,580,866,657.55 dengan target sebesar 328,548,635,445.00 dan memiliki tingkat pencapaian efektifitas sebesar 130%. Pada tahun ini tingkat pencapaian realisasi PAD Kabupaten Gresik merupakan tingkat efektifitas tertinggi dan dikatakan efektif karena tingkat efektif sudah mencapai di atas 100%.

Pada tahun 2013 realisasi PAD Kabupaten Gresik sebesar 502,767,029,904.17 dengan target PAD sebesar 423,616,536,500.00. Pada tingkat ini persentase efektifitas PAD sebesar 118% dan pada tahun ini efektifitas PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan pada tahun ini persentase tingkat efektifitas PAD bisa dikatakan

efektif karena sudah mencapai di atas 100%.

Pada tahun 2014 realisasi PAD sebesar 695,587,792,877.47 dengan target sebesar 693,740,593,159.68. pada tahun ini persentase efektifitas PAD sebesar 101% dan pada tahun ini tingkat efektifitas PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tetapi persentase PAD pada tahun ini bisa dikatakan efektif karena sudah mencapai di atas 100% dan bisa dikatakan bahwa realisasi PAD sudah melebihi target.

Pada tahun 2015 realisasi PAD sebesar 799,884,870,103.03 dengan target sebesar 884,648,816,722.41. Pada tahun ini persentase tingkat efektifitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi masih bisa dikatakan efektif karena persentase tingkat efektifitas sebesar 101% hal ini berarti bahwa realisasi PAD pada tahun 2015 sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar 715,480,938,191.07 dengan target sebesar 836,440,666,433.28 dengan tingkat persentase efektifitas sebesar 85%. Pada tahun ini merupakan persentase tingkat efektifitas terendah dari 5 (lima) tahun yang dianalisis oleh penulis. Hal ini disebabkan terdapat komponen PAD yang realisasi penerimannya belum mencapai target.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2012-2016

Analisis Kontribusi Pajak daerah merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menghitung berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari hasil penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menghitung kontribusi pajak daerah, realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah (Handoko, 2013:3). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari realisasi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Gresik dilakukan analisis yaitu

dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Analisis perhitungan kontribusi pajak daerah dimulai oleh penulis pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.


Berikut ini adalah perhitungan kontribusi pajak daerah untuk tahun 2012-2016:

Tabel 5
PERHITUNGAN KONTRIBUSI
PAJAK DAERAH

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi	Keterangan
2012	225,522,261,304.61	427,580,866,657.55	52%	Sangat Baik
2013	287,204,002,798.08	502,767,029,904.17	57%	Sangat baik
2014	386,741,657,565.39	700,587,792,877.47	54%	Sangat baik
2015	450,326,075,139.76	799,884,870,103.03	56%	Sangat baik
2016	412,112,744,756.71	715,480,938,191.07	57%	Sangat baik

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diabarkan dalam grafik berikut ini :



Gambar 3
GRAFIK KONTRIBUSI PAJAK
DAERAH TAHUN 2012-2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami naik turun. Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah di Kabupaten Gresik sebesar 52% dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2013 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 57% dan masuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2014 kontribusi pajak daerah Kabupaten Gresik mengamami penurunan yaitu sebesar 54% dan masuk dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2015 kontribusi pajak daerah Kabupaten Gresik sebesar 56% dan masuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah Kabupaten Gresik sebesar 57%. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD disebabkan karena adanya kendala dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pengoptimalan penerimaan pajak daerah tersebut menghadapi banyak kendala, kendala tersebut diantaranya kurangnya kesadaran warga untuk membayar pajak dikarenakan merasa terbebani dengan tarif yang dikenakan, dan juga pihak BPPKAD Kabupaten Gresik kurang terjun langsung dalam pemungutan pajak daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis efektifitas pajak daerah dapat disimpulkan bahwa efektifitas pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 berada dalam kategori sudah efektif dengan rata-rata 117%. Pada tahun 2014 memiliki tingkat efektifitas yang terendah. Tingkat efektifitas pajak daerah pada tahun 2014 hanya sebesar 88% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektifitas pajak daerah tertinggi yaitu sebesar 138%.

2. Berdasarkan hasil analisis efektifitas pajak daerah perjenis dapat disimpulkan bahwa untuk pajak hotel rata-rata persentase tingkat efektifitas sebesar 109%, pajak restoran rata-rata persentase tingkat efektifitas sebesar 115%, pajak hiburan sebesar 69%, pajak reklame 104%, pajak penerangan jalan 104%, pajak parkir 110%, pajak air tanah 116%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 85%, PBB sebesar 97% dan BPHTB sebesar 107%
3. Berdasarkan hasil analisis efektifitas PAD dapat disimpulkan bahwa efektifitas PAD Kabupaten Gresik sudah berada dalam kategori sudah efektif dengan rata-rata sebesar 100%. Tingkat efektifitas PAD pada tahun 2016 memiliki presentase tingkat efektifitas sebesar 90% PAD terendah dan pada tahun 2013 merupakan tahun dimana tingkat efektifitas PAD tertinggi yaitu sebesar 117%.
4. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa tahun 2015 memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD terkecil yaitu sebesar 55%. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD tampak terbesar yaitu sebesar 59%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat lebih optimal, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya BPPKAD Kabupaten Gresik selaku perangkat daerah yang mengelola pajak daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerja yang baik dalam pendataan potensi-potensi pajak daerah yang berada dalam wilayahnya dan diatur secara baik dan teratur, serta terjun langsung dalam melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber

- pajak secara berkala agar meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian omzet pendapatannya.
2. Seharusnya pihak BPPKAD Kabupaten Gresik memberikan sanksi kepada penambang liar agar tidak terjadi penambangan liar dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bisa selalu mencapai target.
 3. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Gresik khususnya BPPKAD Kabupaten Gresik harus meningkatkan kinerjanya guna untuk mendorong pemasukan dari sektor pajak daerah. Peningkatan kontribusi pajak ini dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Gresik. Peningkatan kontribusi pajak daerah akan secara otomatis meningkatkan PAD Kabupaten Gresik, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2007. *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Boby, Dwi, Nila., “Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 10 No. 1, Mei 2014: hal 1-10
- Handoko, Sri. 2013. “Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”. *Jurnal Ekonomi Daerah*. Volume I, No. I 2013: hal 31-40
- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Irsandy, Nengah, Devi., “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 15 No. 1, Oktober 2014: hal 1-7
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. (Online). (<http://www.jdih.gresikkab.go.id>, diakses 20 Juni 2017)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (<http://www.jdih.gresikkab.go.id>, diakses 20 Juni 2017)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. (<http://www.jdih.gresikkab.go.id>, diakses 20 Juni 2017)
- Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.

(<http://www.jdih.gresikkab.go.id>, diakses 20 Juni 2017)

Renaldo, Moh. Saifi, Zahro. 2016., “Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri”. *Jurnal Administrasi Biaya (JAB)*. Vol. 30 No. 1, Januari 2016: hal 1-10

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. (Online). (<http://www.djpk.depkeu.go.id>, diakses 23 Juni 2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Online). (<http://www.djpk.depkeu.go.id>, diakses 23 Juni 2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. (Online). (<http://www.peraturan.go.id>, diakses 23 Juni 2017)

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Vanessa Angela Lengkong, Daud PE Saerang, Harijanto Sabijono., “Analisis Efektifitas Realisasi Pajak Hotel dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Dearah Kota Bitung”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16 No. 03, Tahun 2016: hal 51-57